



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parmin Alias Gembo Bin Jasmo Jais;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/14 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedungbang Rt.001 Rw.002, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Parmin Alias Gembo Bin Jasmo Jais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARMIN alias GEMBO bin JASMO JAIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa PARMIN alias GEMBO bin JASMO JAIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) bendel kupon togel Kuda lari, yang masih kosong;
- 3 (tiga) bendel kupon togel Kuda lari, berisi angka tebak dan nominal taruhan;
- 1 (satu) potongan kertas karbon;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model 1820 warna merah IMEI 1868905048254651, IMEI 2 868905048254644, dengan Simcard nomor 088806597636;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 215, warna hitam, IMEI 1357801063145783, IMEI2 357801063145791, dengan Simcard nomor 085290033753;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan;
- 1 (Satu) buah bolpoin merk BOLPENKU, warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) buah tas slempang, warna hitam, bertuliskan adidas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa PARMIN alias GEMBO bin JASMO JAIS pada hari

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di brak/ pos ronda tepi Sungai Pule turut Duku Pule Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor togel, terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Polres Pati diantaranya Saksi Akhmad Syoim bin Suparman, Saksi Prayogo bin Ngusman, dan Bahtiar R. Fauji bin Karwito yang langsung melakukan penggrebekan dan petugas menemukan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, model 1820, warna merah dengan nomor Imei (slot 1) 868905048254651, nomor Imei (slot 2) 868905048254644, dengan nomor perdana seluler 088806597636; 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe 215, warna hitam dengan nomor Imei (slot 1) 357801063145783, nomor Imei (slot 2) 357801063145791, dengan nomor perdana seluler 085290033753; Uang taruhan sebesar Rp 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); 3 (tiga) bendel kupon togel Kuda Lari berisi angka tebakan dan nominal taruhan; 5 (lima) bendel kupon togel Kuda Lari masih kosong; 1 (satu) lembar potongan kertas karbon; 1 (satu) buah bolpoin merek Bolpenku warna putih kombinasi biru; 2 (dua) lembar kertas ramalan; 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Adidas. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dengan cara menerima/ melayani tebakan nomor undian togel dari para penombok secara langsung yang ditulis pada kupon togel Kuda Lari dan melalui pesan singkat (SMS dan Whatsapp) yang diterima dengan dibalas konfirmasi "OK" kemudian disalin/ ditulis pada kupon togel Kuda Lari, yang mana nomor undian togel tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan uang taruhan tersebut disetorkan secara langsung kepada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul bernama Sdr. BODONG. Perbuatan terdakwa PARMIN alias GEMBO bin JASMO JAIS tersebut dilakukan terdakwa setiap hari, dimulai sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan sudah dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Terdakwa memperoleh upah sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah uang taruhan/ omset yang disetorkan kepada pengepul. Jika angka tebakan dari para penebak/ penombok tersebut cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah sedangkan jika angka tebakan penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan dari para penombok menjadi milik bandar, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk tebakan 2 (dua) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 60 X dari jumlah uang taruhan "misal memasang modal Rp. 1000,- jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,-"
- Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 350 X dari jumlah uang taruhan "misal memasang modal Rp. 1000,- jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,-"
- Untuk tebakan 4 (empat) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 2.500 X dari jumlah uang taruhan "misal memasang modal Rp. 1.000,- jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,-).
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang/ pemerintah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD SYOIM Bin SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pati dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Resmob Satreskrim Polres Pati;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama Parmin alias Gembo bin Jasmo Jais (Terdakwa) karena melakukan perjudian togel hongkong dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Brak/pos ronda tepi sungai Pule, turt Dk. Pule, Desa Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah menerima uang taruhan dari para penebak selanjutnya tebakan dari pemasang disalin / direkap pada lap di serahkan kupon rekapan permainan judi togel hongkong kemudian kupon rekapan yang berisi angka tebakan dan nominal uang taruhan dari para pemasang tersebut diserahkan kepada Sdr. Bodong (nama panggilan);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang SMS melayani pembeli dan menulis kupon togel;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar kertas Taypak yang berisi ramalan dan angka yang telah keluar hari sebelumnya; - 7 (tujuh) bendel kupon judi togel kosong bertuliskan WDS dan gambar harimau warna hijau; - 1 (satu) bendel kupon judi togel kosong bertuliskan WDS sampul coklat (untuk taruhan mako); - 5 (lima) bendel kupon judi togel berisi angka taruhan bertuliskan WDS dan gambar harimau warna hijau; - 1 (satu) bendel kupon judi togel berisi angka taruhan bertuliskan WDS sampul coklat (taruhan mako); - Uang tunai sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) uang tebakan/taruhan; - 3 (tiga) lembar kertas karbon; - 4 (empat) bolpoin warna hitam;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam judi jenis togel ini sebagai pengecer;
- Bahwa uang hasil penjualan judi jenis togel disetorkan kepada Saudara Bodong;
- Bahwa jika angka yang ditebak cocok 2 angka tepat / angka BT yang dikalikan 60 x jumlah uang modal, jika cocok/tepat 3 angka /JINGKAT akan dikalikan 350 x jumlah uang modal dan jika cocok/tepat 4 angka /JITU akan dikalikan 2500 x jumlah uang modal pasangan;
- Bahwa cara untuk mengetahui angka tebakan dari para penebak yang keluar tersebut melalui internet dengan mengacu putaran yang ada di sydney jenis hongkong;
- Bahwa judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dari peran sebagai pengecer tersebut menerima upah / komisi sebesar 15 % dari uang hasil penjualan togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. PRAYOGO Bin NGUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pati dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Resmob Satreskrim Polres Pati;
- Bahwa saksi bersama tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama Parmin alias Gembo bin Jasmo Jais (Terdakwa) karena melakukan perjudian togel hongkong dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Brak/pos ronda tepi sungai Pule, turt Dk. Pule, Desa Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah menerima uang taruhan dari para penebak selanjutnya tebakkan dari pemasang disalin / direkap pada lap di serahkan kupon rekapan permainan judi togel hongkong kemudian kupon rekapan yang berisi angka tebakkan dan nominal uang taruhan dari para pemasang tersebut diserahkan kepada Sdr. Bodong (nama panggilan);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang SMS melayani pembeli dan menulis kupon togel;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar kertas Taypak yang berisi ramalan dan angka yang telah keluar hari sebelumnya; - 7 (tujuh) bendel kupon judi togel kosong bertuliskan WDS dan gambar harimau warna hijau; - 1 (satu) bendel kupon judi togel kosong bertuliskan WDS sampul coklat (untuk taruhan mako); - 5 (lima) bendel kupon judi togel berisi angka taruhan bertuliskan WDS dan gambar harimau warna hijau; - 1 (satu) bendel kupon judi togel berisi angka taruhan bertuliskan WDS sampul coklat (taruhan mako); - Uang tunai sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) uang tebakkan/taruhan; - 3 (tiga) lembar kertas karbon; - 4 (empat) bolpoin warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam judi jenis togel ini sebagai pengecer;
- Bahwa uang hasil penjualan judi jenis togel disetorkan kepada Saudara Bodong;
- Bahwa jika angka yang ditebak cocok 2 angka tepat / angka BT yang dikalikan 60 x jumlah uang modal, jika cocok/tepat 3 angka /JINGKAT akan dikalikan 350 x jumlah uang modal dan jika cocok/tepat 4 angka /JITU akan dikalikan 2500 x jumlah uang modal pasangan;
- Bahwa cara untuk mengetahui angka tebakan dari para penebak yang keluar tersebut melalui internet dengan mengacu putaran yang ada di sydney jenis hongkong;
- Bahwa judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dari peran sebagai pengecer tersebut menerima upah / komisi sebesar 15 % dari uang hasil penjualan togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara oleh Penyidik Kepolisian Resort Pati dan keterangan yang telah saya berikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel mengikuti keluaran hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Brak/pos ronda tepi sungai Pule, turt Dk. Pule, Desa Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam judi jenis togel ini adalah sebagai pengecer yaitu menerima tombakan dari para pemasang;
- Bahwa uang hasil penjualan togel Terdakwa setorkan kepada Saudara Bodong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari hasil penjualan togel setiap harinya yang jumlahnya rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor judi togel dari para pemasang secara langsung ditulis pada kupon togel Kuda Lari maupun melalui handphone milik Terdakwa dalam bentuk SMS maupun melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah jika angka tebakkan dari para penebak/ penombok tersebut cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah sedangkan jika angka tebakkan penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan dari para penombok menjadi milik bandar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk tebakkan 2 (dua) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 60 X dari jumlah uang taruhan "misal memasang modal Rp1000,00 jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00";
 - Untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 350 X dari jumlah uang taruhan "misal memasang modal Rp1000,00 jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00";
 - Untuk tebakkan 4 (empat) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 2.500 X dari jumlah uang taruhan "misal memasang modal Rp1.000,00 jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00)
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terdakwa setiap hari, dimulai sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan sudah dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara untuk mengetahui angka tebakkan dari para penebak yang keluar tersebut melalui internet dengan mengacu putaran judi jenis hongkong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Uang tunai Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 5 (lima) bendel kupon togel Kuda lari, yang masih kosong;
 - 3 (tiga) bendel kupon togel Kuda lari, berisi angka tebakkan dan nominal taruhan;
 - 1 (satu) potongan kertas karbon;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model 1820 warna merah IMEI 1868905048254651, IMEI 2 868905048254644, dengan Simcard nomor 088806597636;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 215, warna hitam, IMEI 1357801063145783, IMEI2 357801063145791, dengan Simcard nomor 085290033753;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) buah bolpoin merk BOLPENKU, warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) buah tas slempang, warna hitam, bertuliskan adidas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di brak/pos ronda tepi Sungai Pule turut Dukuh Pule Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pati yaitu saksi Akhmad Syoim bin Suparman dan saksi Prayogo bin Ngusman karena telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor togel, Terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Polres Pati diantaranya Saksi Akhmad Syoim bin Suparman dan Saksi Prayogo bin Ngusman yang langsung melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Akhmad Syoim bin Suparman dan Saksi Prayogo bin Ngusman menemukan barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, model 1820, warna merah dengan nomor Imei (slot 1) 868905048254651, nomor Imei (slot 2) 868905048254644, dengan nomor perdana seluler 088806597636; 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe 215, warna hitam dengan nomor Imei (slot 1) 357801063145783, nomor Imei (slot 2) 357801063145791, dengan nomor perdana seluler 085290033753; Uang taruhan sebesar Rp 346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); 3 (tiga) bendel kupon togel Kuda Lari berisi angka tebak dan nominal taruhan; 5 (lima) bendel kupon togel Kuda Lari masih kosong; 1 (satu) lembar potongan kertas karbon; 1 (satu) buah bolpoin merek Bolpenku warna putih kombinasi biru; 2 (dua) lembar kertas ramalan; 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Adidas;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dengan cara menerima/ melayani tebak nomor undian togel dari para penombok secara langsung yang ditulis pada kupon togel Kuda Lari dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pesan singkat (SMS dan Whatsapp) yang diterima dengan dibalas konfirmasi "OK" kemudian disalin/ ditulis pada kupon togel Kuda Lari, yang mana nomor undian togel tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan uang taruhan tersebut disetorkan secara langsung kepada pengepul bernama Sdr. BODONG;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terdakwa setiap hari, dimulai sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan sudah dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Terdakwa memperoleh upah sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah uang taruhan/ omset yang disetorkan kepada pengepul dengan rata-rata perhari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah jika angka tebakkan dari para penebak/ penombok tersebut cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah sedangkan jika angka tebakkan penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan dari para penombok menjadi milik bandar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk tebakkan 2 (dua) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 60 X dari jumlah uang taruhan "misal memasang modal Rp1000,00 jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00";
 - Untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 350 X dari jumlah uang taruhan "misal memasang modal Rp1000,00 jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00";
 - Untuk tebakkan 4 (empat) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 2.500 X dari jumlah uang taruhan "misal memasang modal Rp1.000,00 jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang/ pemerintah dan bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan barang bukti tersebut sebagai alat dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Parmin Alias Gembo Bin Jasmo Jais sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Parmin Alias Gembo Bin Jasmo Jais;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di brak/pos ronda tepi Sungai Pule turut Duku Pule Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pati yaitu saksi Akhmad Syoim bin Suparman dan saksi Prayogo bin Ngusman karena telah melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor togel, Terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Polres Pati diantaranya Saksi Akhmad Syoim bin Suparman dan Saksi Prayogo bin Ngusman yang langsung melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Akhmad Syoim bin Suparman dan Saksi Prayogo bin Ngusman menemukan barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, model 1820, warna merah dengan nomor Imei (slot 1) 868905048254651, nomor Imei (slot 2) 868905048254644, dengan nomor perdana seluler 088806597636; 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe 215, warna hitam dengan nomor Imei (slot 1) 357801063145783, nomor Imei (slot 2) 357801063145791, dengan nomor perdana seluler 085290033753; Uang taruhan sebesar Rp 346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); 3 (tiga) bendel kupon togel Kuda Lari berisi angka tebakkan dan nominal taruhan; 5 (lima) bendel kupon togel Kuda Lari masih kosong; 1 (satu) lembar potongan kertas karbon; 1 (satu) buah bolpoin merek Bolpenku warna putih kombinasi biru; 2 (dua) lembar kertas ramalan; 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Adidas;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dengan cara menerima/ melayani tebakkan nomor undian togel dari para penombok secara langsung yang ditulis pada kupon togel Kuda Lari dan melalui pesan singkat (SMS dan Whatsapp) yang diterima dengan dibalas konfirmasi "OK" kemudian disalin/ ditulis pada kupon togel Kuda Lari, yang mana nomor undian togel tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan uang taruhan tersebut disetorkan secara langsung kepada pengepul bernama Sdr. BODONG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terdakwa setiap hari, dimulai sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan sudah dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Terdakwa memperoleh upah sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah uang taruhan/ omset yang disetorkan kepada pengepul dengan rata-rata perhari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah jika angka tebakkan dari para penebak/ penombok tersebut cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah sedangkan jika angka tebakkan penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan dari para penombok menjadi milik bandar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk tebakkan 2 (dua) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 60

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti



X dari jumlah uang taruhan “misal memasang modal Rp1000,00 jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00”;

- Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 350 X dari jumlah uang taruhan “misal memasang modal Rp1000,00 jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00”;
- Untuk tebakan 4 (empat) angka yang keluar cocok maka akan dikalikan 2.500 X dari jumlah uang taruhan “misal memasang modal Rp1.000,00 jika cocok akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00”.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang/ pemerintah dan bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian di atas Terdakwa telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi jenis togel putaran Hongkong dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB, dimana Terdakwa berperan sebagai pengecer dengan cara menjual secara langsung kepada para pembeli/penombok menggunakan kupon togel Kuda Lari maupun menggunakan sarana Handphone milik Terdakwa dengan cara SMS atau melalui aplikasi Whatsapp dan atas permainan judi tersebut Terdakwa mendapatkan bagian 15% dari omset penjualan perhari serta permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan tanpa dapat ditentukan siapa pemenangnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bendel kupon togel Kuda lari, yang masih kosong;
- 3 (tiga) bendel kupon togel Kuda lari, berisi angka tebak dan nominal taruhan;
- 1 (satu) potongan kertas karbon;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model 1820 warna merah IMEI 1868905048254651, IMEI 2 868905048254644, dengan Simcard Nomor 088806597636;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 215, warna hitam, IMEI 1357801063145783, IMEI2 357801063145791, dengan Simcard nomor 085290033753;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) buah bolpoin merk BOLPENKU, warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) buah tas slempang, warna hitam, bertuliskan adidas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parmin Alias Gembo Bin Jasmo Jais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bendel kupon togel Kuda lari, yang masih kosong;
 - 3 (tiga) bendel kupon togel Kuda lari, berisi angka tebak dan nominal taruhan;
 - 1 (satu) potongan kertas karbon;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model 1820 warna merah IMEI 1868905048254651, IMEI 2 868905048254644, dengan Simcard nomor 088806597636;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 215, warna hitam, IMEI 1357801063145783, IMEI2 357801063145791, dengan Simcard nomor 085290033753;
 - 2 (dua) lembar kertas ramalan;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk BOLPENKU, warna putih kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah tas slempang, warna hitam, bertuliskan adidas;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, SH, M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.